



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 460 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan Kampanye sebagai upaya untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, dan Program Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2024;
- c. bahwa untuk memberikan jadwal agar terdapat waktu yang sama dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024.
- KESATU : Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2024, sebagaimana terdapat pada Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SUBHAN

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAJENE  
 NOMOR 460 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
 MAJENE TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
 MAJENE TAHUN 2024

No.	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SUBHAN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAJENE  
 NOMOR 460 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
 MAJENE TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
 MAJENE TAHUN 2024

No.	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Pertemuan Terbatas	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
5.	Kegiatan Lain : a. Rapat Umum; b. Kampanye melalui media social dan/atau; c. Kampanye melalui media daring;	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
7.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAJENE,

  
 SUBHAN

ttd.

MUNAWIR